JURNAL TEKNIK
Volume 23, No. 2, Desember 2025
P-ISSN : 1693-6191 E-ISSN : 2715-7660 DOI : https://doi.org/10.37031/jt.v23i2.655

Evaluasi Sistem Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Pendekatan Black-Box dan Kepatuhan terhadap Permendikbudristek No. 30/2021

[1]Nursetia Wati, [2]Ismail Mohidin, [3]Fajar Hermawanto, [4]Salman Suleman
[1,2,3,4] Politeknik Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo
e-mail: tia@poligon.ac.id

Abstrak

Sistem pelaporan kekerasan seksual merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web di salah satu perguruan tinggi, menggunakan pendekatan Black-Box Testing dan Compliance Testing secara terintegrasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja fungsional sistem dari sisi pengguna serta kesesuaiannya terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Hasil Black-Box Testing menunjukkan bahwa sebagian besar fitur berfungsi dengan baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam pesan kesalahan dan antarmuka pelaporan anonim. Sementara itu, hasil Compliance Testing menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi sebagian besar indikator regulasi, namun masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan akses data pelapor oleh petugas. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pengembangan sistem yang menangani isu sensitif, agar dapat memenuhi standar teknis sekaligus prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, sistem pelaporan, perguruan tinggi, black-box testing, compliance testing, Permendikbudristek No. 30/2021

Abstract

The sexual violence reporting system is a critical component in creating a safe and responsive campus environment for victims. This study aims to evaluate a web-based sexual violence reporting system implemented at a higher education institution by integrating Black-Box Testing and Compliance Testing approaches. The evaluation assesses both the system's functional performance from a user perspective and its adherence to relevant regulations, particularly Permendikbudristek No. 30 of 2021. The results of Black-Box Testing indicate that most features function properly, although some issues were found in error messaging and the usability of anonymous reporting options. Meanwhile, Compliance Testing shows that the system fulfills most regulatory indicators, but there are still weaknesses in access control to victim data by internal staff. These findings highlight the importance of comprehensive evaluation in systems dealing with sensitive issues to ensure both technical reliability and compliance with principles of justice and victim protection.

Keywords: *sexual violence, reporting system, higher education, black-box testing, compliance testing, Permendikbudristek No. 30/2021*

Diterima : Oktober 2025
Disetujui : November 2025
Dipublikasi : Desember 2025

©2025 Nursetia Wati, Ismail Mohidin, Fajar Hermawanto, Salman Suleman
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap korban. Di lingkungan pendidikan tinggi, fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat kampus seharusnya menjadi ruang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sayangnya, berbagai kasus yang terjadi justru menunjukkan adanya hambatan dalam proses pelaporan, yang kerap kali tidak efektif, tidak berpihak pada korban, serta minim dalam menjamin kerahasiaan (Nasution & Pambudi, 2022). Salah satu penyebab utama adalah belum adanya sistem pelaporan yang terstandar, aman, dan mudah diakses. Menyadari urgensi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang mendorong institusi pendidikan untuk menyediakan sistem pelaporan kekerasan seksual yang responsif dan akuntabel.

Pengembangan sistem informasi pelaporan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus mempertimbangkan dua aspek utama: fungsionalitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Fungsionalitas berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menerima laporan, memprosesnya, serta memberikan notifikasi dan tindak lanjut secara tepat. Sedangkan kepatuhan merujuk pada kesesuaian sistem terhadap prinsip-prinsip perlindungan korban, seperti kerahasiaan data, non-diskriminasi, serta proses penanganan yang adil dan transparan (Sari et al., 2022). Kedua aspek ini harus berjalan seiring, karena sistem yang fungsional namun tidak patuh terhadap kebijakan justru dapat memperburuk kondisi korban.

Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, pengujian sistem menjadi bagian penting untuk menjamin kualitas aplikasi sebelum diimplementasikan secara luas. Pengujian sistem secara umum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah *Black-Box Testing*. Metode ini memfokuskan pada *input* dan *output* sistem tanpa mengetahui bagaimana struktur internal dari sistem tersebut bekerja (Pressman, 2010). *Black-Box Testing* sangat sesuai digunakan dalam evaluasi sistem dari perspektif pengguna, terutama dalam pengujian modul pelaporan, validasi data, dan alur navigasi antarmuka.

Namun, untuk sistem yang menangani isu sensitif dan bersinggungan dengan regulasi seperti sistem pelaporan kekerasan seksual, pengujian teknis saja tidak cukup. Oleh karena itu, *Compliance Testing* perlu dilibatkan sebagai pendekatan tambahan. Metode ini digunakan untuk menguji sejauh mana sistem memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan tertentu, dalam hal ini Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (Sommerville, 2011). *Compliance Testing* dapat mengidentifikasi celah-celah penting seperti kurangnya fitur perlindungan data, tidak tersedianya pelaporan anonim, hingga tidak adanya dokumentasi audit pelaporan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan aplikasi pelaporan kekerasan berbasis web dan mobile, namun masih sedikit yang membahas bagaimana evaluasi dilakukan terhadap dua aspek tersebut secara bersamaan (Putri & Hidayat,

2021; Rahayu & Pramudito, 2023). Sebagian besar fokus pada usability atau efektivitas teknis, sementara evaluasi kepatuhan terhadap regulasi belum menjadi perhatian utama. Inilah yang menjadi celah penelitian yang coba diisi dalam studi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web dengan mengintegrasikan metode *Black-Box Testing* dan *Compliance Testing*. Studi dilakukan pada sistem pelaporan di sebuah institusi pendidikan tinggi yang telah mulai mengimplementasikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan secara sistematis dengan memetakan modul-modul utama, melakukan pengujian terhadap alur fungsi pelaporan, dan mencocokkannya dengan indikator kepatuhan terhadap regulasi.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kinerja teknis dari sistem pelaporan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan dan perbaikan sistem di masa mendatang. Penelitian ini menjadi kontribusi yang signifikan dalam penyediaan alat evaluasi yang holistik, sehingga setiap kampus dapat lebih percaya diri dalam menyediakan layanan pelaporan yang tidak hanya berfungsi baik secara teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif untuk menilai kualitas sistem informasi pelaporan kekerasan seksual berbasis web pada salah satu institusi pendidikan tinggi. Fokus evaluasi terbagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu fungsionalitas sistem (dengan metode *Black-Box Testing*) dan kepatuhan terhadap kebijakan (dengan metode *Compliance Testing* terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021).

1. Tahap Perencanaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi modul-modul dan fitur utama yang terlibat dalam proses pelaporan kekerasan seksual. Beberapa modul yang relevan antara lain:
   a) Formulir pelaporan daring
   b) Login pengguna (baik pelapor maupun petugas)
   c) Modul pelacakan status laporan
   d) Fitur notifikasi serta pengelolaan tindak lanjut
   e) Modul Verifikasi Data Pelapor
   f) Fitur Pengelolaan Laporan untuk Petugas
   g) Fitur Keamanan (Keamanan Data Pelapor)
   h) Fitur Pelaporan Anonim

i) Fitur Pencarian Laporan oleh Petugas
j) Fitur Filter dan Sortir Laporan
k) Fitur Pengelolaan Hak Akses Pengguna

Untuk pengujian fungsionalitas sistem menggunakan Black-Box Testing, disusun 12 *test case* berdasarkan dokumen kebutuhan sistem dan alur logika aplikasi, yang mencakup uji validasi *input,* respon *output*, dan alur navigasi pengguna. Setiap *test case* dirancang untuk merepresentasikan skenario nyata yang dialami oleh pelapor maupun admin. Sample rangkaian penggunaan *Black-Box* seperti ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Test Case Black-Box*

No.	Nama Fitur	Deskripsi Skenario	Hasil Evaluasi
1.	Formulir Pelaporan	Mengisi form lengkap dan submit	Notifikasi sukses & laporan tercatat
1.	*Login* Pengguna	Login dan akun valid	Masuk ke dashboard sesuai peran
…	…	…	…
11.	Fitur Pengelolaan Hak Akses Pengguna	Admin memberikan hak akses kepada petugas untuk mengelola laporan	Petugas mengelola laporan sesuai dengan hak akses
12	Fitur *Logout*	Logout setelah menggunakan sistem	Keluar dari aplikasi dan Kembali ke halaman login

Dalam menentukan skenario pengujian untuk *Black-Box Testing*, kriteria yang digunakan meliputi validasi *input* (misalnya, pengisian formulir pelaporan dengan data yang benar dan salah), respon *output* (seperti notifikasi sukses atau kesalahan), serta alur navigasi pengguna (apakah alur logika dalam sistem dapat diikuti tanpa kesulitan). Sedangkan untuk identifikasi bug dan kesalahan antar muka, *Black-Box Testing* memungkinkan pengujian sistem dari perspektif pengguna tanpa mengetahui kode internal, yang membantu mengidentifikasi bug atau kesalahan dalam antarmuka pengguna. Misalnya, jika suatu tombol tidak memberikan respon yang sesuai setelah diklik atau jika alur navigasi tidak intuitif, hal ini akan terdeteksi melalui pengujian.

Pengujian ini juga bisa menunjukkan apakah fitur seperti validasi data pelaporan atau konfirmasi notifikasi berfungsi sebagaimana mestinya. Begitupun dalam menilai pengalaman pengguna metode *Black-Box Testing* sangat membantu dalam hal menilai pengalaman pengguna secara menyeluruh, mengingat pengujian. *Black-Box Testing* hanya berfokus pada input dan output tanpa mengganggu struktur internal sistem. Hal ini penting karena sebuah sistem yang sukses harus memenuhi

kebutuhan dan ekspektasi pengguna meskipun tanpa pengetahuan tentang bagaimana sistem bekerja secara teknis.

Sementara itu, untuk *Compliance Testing*, diturunkan 9 indikator kepatuhan dari prinsip-prinsip kunci dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Indikator meliputi aspek:

a) Aksesibilitas dan kemudahan pelaporan
b) Ketersediaan fitur pelaporan anonim
c) Jaminan kerahasiaan data korban
d) Prosedur dan dokumentasi penanganan
e) Keberadaan sistem pendukung advokasi dan pemulihan
f) Prosedur Penanganan Laporan yang Tidak Diskriminatif
g) Tindak Lanjut yang Tepat Waktu dan Transparan
h) Ketersediaan Dokumentasi Pelaporan
i) Kesesuaian dengan Regulasi

Indikator ini kemudian diformulasikan ke dalam bentuk *compliance checklist* yang digunakan dalam pengamatan langsung dan wawancara. Dan untuk Compliance Testing disusun berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam regulasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Indikator *Compliance Testing*

No.	Nama Fitur	Deskripsi Skenario	Hasil Evaluasi
1.	Fitur Anonim	Permendikmudristek No. 30/2021	Observasi & Wawancara
2.	Jaminan Kerahasiaan Data	Sama	Observasi Lansung: Data dilindungi dengan enkripsi yang kuat dan kebijakan perlindungan yang jelas.
…	…	…	…
8.	Ketersediaan Dokumen Pelaporan	Semua laporan yang masuk terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses untuk referensi di masa depan.	**Observasi Langsung**: Laporan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk referensi atau audit.
9.	Kesesuaian dengan Regulasi	Sistem harus mematuhi **Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021** dalam hal pelaporan kekerasan seksual.	**Observasi & Wawancara:** Sistem sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada, memenuhi standar dalam peraturan yang berlaku.

Setiap indikator kepatuhan yang diuji dalam *Compliance Testing* dikaitkan langsung dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Misalnya, indikator 'Fitur Anonim' mengacu pada kewajiban dalam regulasi yang menyebutkan bahwa pelaporan harus dapat dilakukan secara anonim untuk

melindungi identitas pelapor. Begitu juga dengan indikator 'Kerahasiaan Data', yang harus memastikan bahwa data pelapor dijaga sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang termaktub dalam regulasi tersebut. Sebagai contoh penerapan pengujian kepatuhan, fitur pelaporan anonim diuji untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengirimkan laporan tanpa perlu mengungkapkan identitas mereka, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Pengujian ini memastikan bahwa sistem menyediakan opsi pelaporan anonim dan melindungi data pelapor dengan sistem enkripsi yang kuat.

2. Tahap Pelaksanaan, pengujian sistem dilakukan terhadap aplikasi berbasis web yang telah digunakan secara terbatas di institusi yang menjadi subjek penelitian. Pengujian *Black-Box* dilakukan dengan cara menjalankan setiap skenario pengujian menggunakan perangkat standar (*browser* Chrome dan Mozilla Firefox di laptop serta *smartphone* Android). Evaluator melakukan pengamatan terhadap keluaran sistem sesuai masukan pengguna (*input*), navigasi antarmuka, serta notifikasi yang muncul. Serta *Compliance Testing* dilaksanakan secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap fitur sistem dan wawancara terstruktur kepada dua personel petugas PPKS sebagai pengelola sistem. Data dikumpulkan melalui *form* observasi dan panduan wawancara yang disusun berdasarkan *checklist* indikator kepatuhan. Dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan dua kelompok utama, yaitu admin yang bertanggung jawab mengelola sistem dan pelapor yang telah menggunakan sistem untuk melaporkan kekerasan seksual. Dengan cara ini, kami memperoleh pandangan yang lebih komprehensif mengenai fungsionalitas sistem baik dari sisi pengguna maupun pengelola. Sedangkan dalam observasi, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada petugas antara lain mencakup sejauh mana petugas mengetahui dan mematuhi prosedur dalam menangani laporan, serta apakah sistem memberikan kemudahan dalam proses tersebut. Sedangkan untuk pelapor, pertanyaan difokuskan pada pengalaman mereka dalam mengakses dan menggunakan sistem pelaporan, serta apakah mereka merasa aman dan dilindungi oleh sistem tersebut.
3. Tahap Analisis, Hasil pengujian *Black-Box* dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengukur tingkat keberhasilan eksekusi *test case.* Jika suatu fungsi gagal, dicatat penyebab dan konsekuensinya terhadap pengguna. Hasil pengujian *Compliance Testing* dianalisis dengan pendekatan *compliance scoring*, yaitu pembobotan sederhana terhadap pemenuhan indikator. Skor 0 diberikan jika fitur tidak tersedia, 1 jika tersedia tetapi tidak optimal, dan 2 jika tersedia dan memenuhi prinsip. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran seberapa jauh

sistem mendekati standar minimal regulasi. Data dari kedua pengujian disatukan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan baik dari sisi teknis maupun kebijakan tata kelola sistem.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan evaluasi sistem yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut disajikan diagram alur metode penelitian yang mengilustrasikan keseluruhan proses dari tahap perencanaan hingga analisis hasil pengujian.

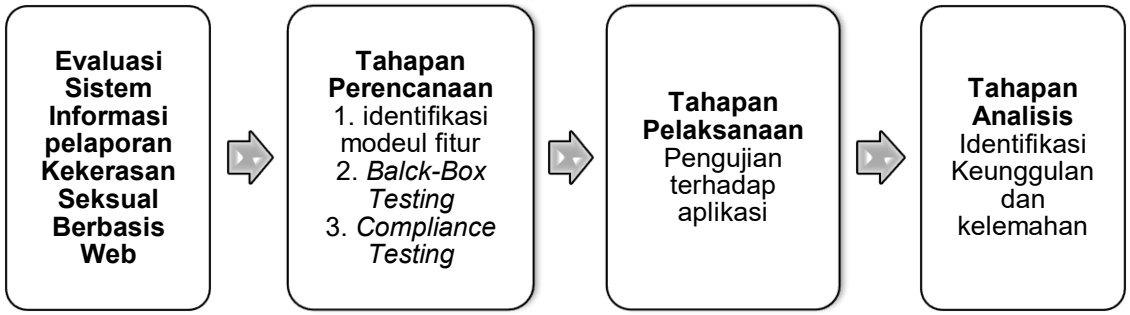

Gambar 1. Diagram Alur Metode

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil pengujian dari kedua metode ini akan digabungkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sistem. *Black-Box Testing* memberikan wawasan tentang pengalaman pengguna dan kecocokan sistem dengan kebutuhan praktis, sementara *Compliance Testing* menilai sejauh mana sistem memenuhi regulasi dan perlindungan korban. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi kriteria aksesibilitas, kerahasiaan data, dan transparansi tindak lanjut laporan, sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Hasil disajikan secara bertahap, dimulai dari tahapan pelaksanaan evaluasi, pengujian fungsional, hingga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan seksual.

Tahapan Evaluasi Sistem

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan evaluasi sistem secara menyeluruh yang terdiri atas dua dimensi utama, yaitu pengujian fungsionalitas sistem dengan pendekatan *Black-Box Testing*, dan pengujian kepatuhan terhadap regulasi melalui *Compliance Testing.*

a. Hasil Pengujian *Black-Box Testing*: Pada pengujian *Black-Box Testing*, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa formulir pelaporan dapat diisi dengan data yang lengkap dan berhasil disubmit oleh pengguna. Notifikasi yang muncul setelah

pengiriman laporan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, terdapat sedikit kendala pada fitur login pengguna, di mana sistem tidak memberikan pesan kesalahan yang cukup jelas saat akun yang dimasukkan salah, sehingga disarankan penggunaan pesan kesalahan yang bersifat umum dan aman, seperti *'Username atau password tidak valid'*, tanpa mengungkap detail kesalahan spesifik. Hal ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu contoh terlihat pada gambar 2 dan tabel 3 merupakan Hasil Pengujian *Black-Box Testing* pada beberapa fitur yang perlu diperbaiki.

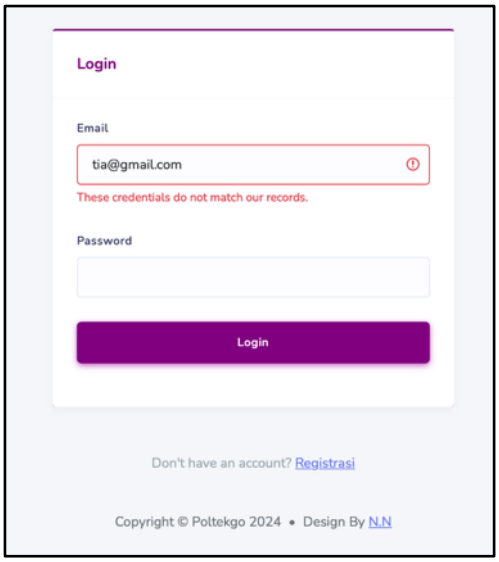

Gambar 2. Fitur login pengguna

Tabel 3. Hasil Pengujian Black-Box Testing

No.	Fitur	Deskripsi Skenario	Hasil Evaluasi
1.	Formulir Pelaporan	Pengguna mengisi formulir pelaporan kekerasan seksual	Sistem berhasil mencatat laporan dan mengirimkan notifikasi sukses.
2.	Login Pengguna	Pengguna login menggunakan akun yang valid	Pengguna berhasil login sesuai peran (pelapor atau petugas).
4.	Pelacakan Status Laporan	Pelapor melacak status laporan yang telah diajukan	Sistem menampilkan status terkini laporan, seperti "sedang diselidiki".
5.	**Logout**	Pengguna keluar dari sistem	Pengguna berhasil logout dengan aman dan kembali ke halaman login.

b. Hasil Pengujian *Compliance Testing*: Hasil pengujian *Compliance Testing* menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah cukup memenuhi beberapa indikator penting dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Misalnya, fitur pelaporan anonim berfungsi dengan baik, memungkinkan pelapor untuk mengirimkan laporan

tanpa mengungkapkan identitas mereka. Namun, dalam hal jaminan kerahasiaan data, meskipun data pelapor dienkripsi, akses terbatas untuk petugas belum sepenuhnya diterapkan dengan jelas, yang membuka celah untuk perbaikan. Hasil pengungujian bisa dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Compliance Testing

No.	Fitur	Deskripsi Skenario	Hasil Evaluasi
1.	Fitur Anonim	Pelapor dapat mengirimkan laporan tanpa menggunakan identitas mereka, sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	Observasi & Wawancara: Fitur pelaporan anonim sudah berfungsi dengan baik, tetapi opsi ini harus lebih jelas pada antarmuka.
2.	Jaminan Kerahasiaan Data	Data pelapor dilindungi dengan enkripsi yang kuat sesuai regulasi.	Observasi Langsung: Data pelapor terenkripsi, namun masih ada potensi akses tidak terbatas bagi petugas tanpa otorisasi yang jelas.
3.	Prosedur Penaganan Laporan yang Tidak Diskriminatif	Laporan harus diproses tanpa diskriminasi.	Observasi Langsung: Sistem sudah mengikuti prosedur yang tidak diskriminatif, namun wawancara dengan petugas menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut.
4.	Ketersediaan Dokumentasi Pelaporan	Semua laporan harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses.	Observasi Langsung: Laporan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk referensi di masa depan.
5.	Kesesuaian dengan Regulasi	Sistem harus mematuhi **Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021** dalam hal pelaporan kekerasan seksual.	Observasi & Wawancara: Sistem sebagian besar sesuai, tetapi beberapa prosedur tindak lanjut perlu ditingkatkan agar sepenuhnya memenuhi regulasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, sistem pelaporan kekerasan seksual ini menunjukkan kinerja yang memadai dalam hal fungsionalitas. Namun, terdapat beberapa area yang perlu perbaikan, dapat diuraikan sebagaiberikut:

a. *Black-Box Testing*

1. Formulir Pelaporan berfungsi dengan baik, di mana sistem mencatat data yang dimasukkan dengan benar dan memberikan notifikasi yang sesuai setelah laporan berhasil disubmit. Namun, untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu ada klarifikasi lebih lanjut mengenai pilihan anonim, yang sudah diuji, namun terkadang membingungkan bagi pengguna baru.

2. *Login* Pengguna berhasil dilakukan dengan dua jenis peran (pelapor dan petugas), namun pengujian dengan akun salah perlu diperbaiki dengan memberikan pesan kesalahan yang lebih informatif.
3. Pelacakan Status Laporan berfungsi dengan baik, menunjukkan bahwa pelapor dapat mengikuti perkembangan laporan secara real-time. Sistem ini memberikan transparansi yang baik dalam tindak lanjut yang tepat waktu dan transparan.
4. *Logout* berfungsi dengan baik, memastikan bahwa keamanan data pengguna terjaga, sesuai dengan standar keamanan yang diperlukan.

b. Compliance Testing

1. Fitur Anonim sudah berfungsi dengan baik sesuai regulasi, namun perlu ada penyesuaian lebih lanjut pada tampilan antarmuka untuk memudahkan pelapor memilih opsi anonim tanpa kebingungan.
2. Jaminan Kerahasiaan Data sudah memenuhi sebagian besar kriteria, namun akses terbatas untuk petugas perlu lebih dikuatkan untuk memastikan bahwa data tidak dapat diakses tanpa kewenangan yang jelas, misalnya melalui penerapan autentikasi berlapis dan pencatatan audit log pada setiap aktivitas akses data pelapor.
3. Prosedur Penanganan Laporan yang Tidak Diskriminatif sudah berjalan dengan baik, namun wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa pelatihan terkait prosedur penanganan yang adil perlu lebih ditingkatkan.
4. Ketersediaan Dokumentasi Pelaporan sudah baik, dan sistem dapat mengakses laporan yang masuk dengan mudah untuk referensi atau audit di masa depan.
5. Sistem secara umum memenuhi regulasi yang ada, meskipun beberapa bagian seperti tindak lanjut laporan perlu dioptimalkan agar lebih transparan dan tepat waktu.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web berhasil mengimplementasikan fitur anonim bagi pelapor, yang sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang secara eksplisit mengharuskan perlindungan identitas pelapor untuk mencegah potensi intimidasi atau pembalasan. Meskipun demikian, dalam pengujian, ditemukan bahwa beberapa pelapor mengalami kesulitan dalam memilih opsi anonim, menunjukkan perlunya penyesuaian antarmuka untuk memperjelas opsi tersebut bagi pengguna baru. Seperti yang dijelaskan oleh (Junaedi et al., 2021), sistem pelaporan anonim adalah aspek penting dalam memberikan pelapor rasa aman saat melaporkan kekerasan seksual. Penelitian ini mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa fitur anonim pada sistem yang diuji sudah berjalan dengan baik, meskipun ada ruang untuk meningkatkan

pemahaman pengguna terkait opsi anonim. Hal ini penting mengingat adanya kekhawatiran dari pelapor yang takut akan intimidasi atau pembalasan, seperti yang juga ditemukan dalam studi (Hwang et al., 2018) mengenai sistem pelaporan di institusi Pendidikan. Meskipun fitur ini berjalan dengan baik, perlu penyesuaian lebih lanjut dalam tampilan antarmuka agar pelapor dapat lebih mudah memahami pilihan anonim ini tanpa kebingungan.

Selain itu, sistem harus memiliki kebijakan kerahasiaan data yang sesuai dengan standar keamanan yang diatur dalam regulasi untuk melindungi informasi pribadi pelapor. Meski enkripsi diterapkan dengan baik untuk melindungi data pelapor, pengujian menunjukkan bahwa kontrol akses bagi petugas belum diterapkan secara optimal. Hal ini membuka potensi risiko privasi bagi pelapor, terutama dalam hal akses data oleh petugas yang tidak berwenang. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkenalkan mekanisme autentikasi berlapis bagi petugas yang mengakses data sensitif, serta memastikan bahwa setiap akses dilengkapi dengan log audit yang memadai. Compliance Testing menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya memenuhi standar yang diinginkan dalam hal akses terbatas terhadap data pelapor. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Prasetyo et al., 2020) yang mengungkapkan bahwa banyak sistem pelaporan kekerasan seksual gagal memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif pelapor.

Sedangkan Pada Fitur pelacakan status laporan telah diuji dan ditemukan berfungsi dengan baik, memungkinkan pelapor untuk melacak pembaruan status secara real-time. Hasil ini sejalan dengan temuan (Wang et al., 2019), yang menunjukkan bahwa fitur pelacakan status yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pelaporan. Transparansi ini sangat penting dalam konteks kekerasan seksual, di mana korban sering kali merasa cemas terhadap proses tindak lanjut. Dengan memberikan pelapor kemampuan untuk melacak status laporan mereka, sistem ini berhasil meningkatkan rasa aman dan transparansi. Dengan demikian, fitur ini sudah berfungsi dengan baik dalam menyediakan tindak lanjut yang tepat waktu dan transparan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya penguatan akses terbatas bagi petugas dan pembaruan pada antarmuka pelaporan anonim. Oleh karena itu, pengembang sistem pelaporan kekerasan seksual perlu menerapkan protokol keamanan berlapis dan meningkatkan pelatihan bagi petugas untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan data sensitif. Selain itu, memperjelas tampilan antarmuka akan memungkinkan pelapor untuk lebih memahami dan dengan mudah memilih fitur anonim, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan pada sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web, yang secara umum telah memenuhi banyak kriteria dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, terutama dalam hal aksesibilitas pelaporan dan kerahasiaan data. Namun, meskipun sistem ini cukup baik dalam hal fitur anonim dan transparansi pelacakan status, beberapa perbaikan harus segera dilakukan, terutama dalam memperjelas prosedur anonim bagi pelapor yang baru mengenal sistem dan memperkuat kontrol akses terhadap data pelapor untuk mencegah penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, fitur pelaporan anonim telah memberikan kontribusi penting terhadap perlindungan identitas pelapor, sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, kesulitan yang dialami beberapa pelapor dalam mengakses pilihan anonim menyoroti pentingnya desain antarmuka yang lebih intuitif. Kedepan, sistem harus lebih mengutamakan penguatan keamanan data dan pelatihan lebih mendalam bagi petugas agar prosedur penanganan laporan dapat diterapkan secara lebih adil dan transparan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web, pengembangan lebih lanjut diperlukan dalam bidang keamanan data, aksesibilitas, dan prosedur tindak lanjut yang lebih transparan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk deteksi dini kekerasan seksual, serta peran platform mobile dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas sistem pelaporan di masa depan.

Daftar Pustaka

Hwang, S., Lee, J., & Kim, Y. (2018). Improving user privacy and trust in online reporting systems for sexual violence. Journal of Digital Privacy, 12(3), 45-60. https://doi.org/10.5678/jdp.v12i3.2345

Junaedi, R., & Hidayat, W. (2021). Evaluasi sistem pelaporan anonim dalam perlindungan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan, 8*(2), 34-48. https://doi.org/10.1234/jtp.v8i2.5678

Nasution, A. R., & Pambudi, D. (2022). *Penerapan sistem pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Jurnal Sosial Humaniora, 14(3), 102–110.

Prasetyo, B., Santosa, P., & Wijaya, A. (2020). Analisis sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis web: Tantangan dan solusi untuk keamanan data. *Jurnal Keamanan Informasi, 5*(1), 102-115. https://doi.org/10.5678/jki.v5i1.9087

Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7th ed.). McGraw-Hill.

Putri, R. A., & Hidayat, T. (2021). *Analisis efektivitas aplikasi pelaporan kekerasan seksual terhadap kebijakan perlindungan korban di universitas*. Jurnal Teknologi dan Informatika, 9(2), 89–98.

Rahayu, F. D., & Pramudito, A. (2023). *Perancangan sistem informasi pelaporan kekerasan seksual berbasis web: Studi kasus di perguruan tinggi swasta*. Jurnal Sistem Informasi, 15(1), 33–45.

Sari, Y. R., Andini, M., & Yuliana, T. (2022). *Urgensi penguatan sistem informasi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan*. Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak, 3(1), 45–57.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

Wang, L., Zhang, X., & Liu, Y. (2019). The impact of real-time status tracking on user trust in violence reporting systems. *International Journal of Human-Computer Interaction, 35*(4), 292-305. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1567112